



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BADAN PENYELENGGARA *ADHOC* PADA
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berwenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya perlu membentuk dan menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Kelompok Kerja Badan Penyelenggara *Adhoc* pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 90/PK.01-BA/3206/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Badan Penyelenggara *Adhoc* pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 tertanggal 4 November 2022;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657101/2022 tertanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BADAN PENYELENGGARA *ADHOC* PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.
- KESATU : Menetapkan susunan nama-nama Pembentukan Kelompok Kerja Badan Penyelenggara *Adhoc* pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Badan Penyelenggara *Adhoc* pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Anggota.
- KETIGA : Masa tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja selama 2 (dua) bulan terhitung pada bulan November s.d. bulan Desember 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 4 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BADAN PENYELENGGARA ADHOC PADA PENYELENGGARAAN
PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN NAMA-NAMA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BADAN PENYELENGGARA ADHOC PADA PENYELENGGARAAN PEMILU
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan Kedinasan	Jabatan Keanggotaan dalam Pokja
1.	Zamzam Zamaludin, S.P.		Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pengarah
2.	Dr. Isti'anah, S.Th.I.,M.Ag.		Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Penanggungjawab
3.	Gugum Purnama, S.E. NIP. 19750530 200701 1 003	Penata Tk. I III/d	Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya	Ketua
4.	Rani Megasari, S.IP. NIP. 19831113 200501 2 005	Penata Muda Tk. I III/b	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
5.	Jajang Jamaludin, S.Ag.		Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Anggota
6.	Fahrudin, S.Ag.		Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
7.	Ai Rohmawati, S.Ag.		Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
8.	Ricky Romanzah, S.T. NIP. 19870920 201012 1 003	Penata Tk. I III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Adrienne Farida, S.IP. NIP. 19860317 202012 2 006	Penata Muda III/a	Penganalisis Tata Laksana	Anggota
10.	Aninda Zoraya Putri, S.H. NIP. 19941008 202012 2 011	Penata Muda III/a	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
11.	Drs. Rudi Sonjaya Saehuri, M.Pd. NIP. 19670918 198903 1 007	Pembina Utama Muda IV/c	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tasikmalaya	Anggota

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan Kedinasan	Jabatan Keanggotaan dalam Pokja
12.	Ade A. Wahyudin, S.Sos, M.Si NIP. 19680420 199103 1 010	IV/a	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya	Anggota
13.	Iyen Nuryanah, S.T., M.Si. NIP. 197002061993032002	Pembina IV/a	Plt. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya	Anggota
14.	Brigpol Anwar Saleh NRP 94100565	III	Polres Kabupaten Tasikmalaya	Anggota
15.	AKP Harwandi S.H. NRP. 68020416	IV	Kasat Intelkam Polres Kota Tasikmalaya	Anggota

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 4 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

